



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan

Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Penanam modal adalah persorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20. Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
21. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
23. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
24. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya RUPM, merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA**  
**Pasal 3**

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

## Pasal 4

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 6

RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan :

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus dan prioritas pengembangan penanaman modal;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
- g. peta panduan (*readmap*) implementasi RUPM.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Perizinan di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin dan non izin.
- (3) Izin di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. izin prinsip penanaman modal;
  - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
  - e. izin usaha;
  - f. izin usaha perluasan;
  - g. izin usaha perubahan; dan
  - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (4) Non izin di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
  - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
  - c. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
  - d. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 9

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah PTSP yang dilaksanakan oleh BPMP.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan retribusi atas pelayanan perizinan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1

Pelayanan Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin prinsip penanaman modal;
  - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;

- c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
  - e. izin usaha;
  - f. izin usaha perluasan;
  - g. izin usaha perubahan; dan
  - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan dari Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual (*hardcopy*) atau secara elektronik (*on-line*) melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) kepada BPMP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Izin Prinsip Pasal 13

- (1) Untuk memulai kegiatan usaha penanaman modal wajib memiliki izin prinsip penanaman modal.
- (2) Permohonan izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui BPMP.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pembatalan terhadap izin prinsip penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Tata cara pembatalan terhadap izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek lebih lama.
- (2) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan izin prinsip/surat persetujuan sebelumnya.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Penanam modal dapat mengubah :
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam izin prinsip atau izin prinsip perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki izin prinsip perubahan.
- (3) Pada perusahaan terbuka (Tbk) :
  - a. wajib memiliki izin prinsip perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
  - b. tidak diwajibkan memiliki izin prinsip perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

## Pasal 17

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki izin usaha dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

Paragraf 3  
Izin Usaha  
Pasal 18

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi secara komersial, wajib mengajukan permohonan izin usaha ke BPMP sesuai kewenangannya.

## Pasal 19

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip harus memperoleh izin usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip perluasan, harus memperoleh izin usaha perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki izin usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup klasifikasi baku lapangan usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan izin usaha dengan mengajukan permohonan izin usaha perubahan.

- (5) Izin usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pengembangan Usaha  
Pasal 20

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki izin prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki izin prinsip perluasan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki izin usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki izin usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dan/atau izin lokasi untuk perluasan usahanya.

Bagian Ketiga  
Restrukturisasi Perusahaan Penanaman Modal  
Pasal 22

Perusahaan yang akan melakukan restrukturisasi baik melalui penggabungan (*merger*), konsolidasi dan akuisisi harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penggabungan (*merger*) perusahaan dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki izin usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka :

- a. atas kegiatan yang telah memiliki izin usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*);
- b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
  1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan izin prinsip/izin prinsip perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);
  2. perusahaan yang menggabung (*merging company*) maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan izin prinsip/izin prinsip perluasan.
- c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan izin usaha/izin usaha perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

Bagian Keempat  
Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPMP menyediakan layanan informasi terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan asistensi, antara lain tentang :
  - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan nonperizinan; dan
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para penanam modal.
- (4) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada BPMP atau SPIPISE.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PENANAM MODAL  
Pasal 25

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan perundang-undangan;
- c. merekrut tenaga kerja lokal sesuai keahliannya;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- f. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII FASILITAS PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Umum Pasal 28

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan  
Pasal 29

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian/perikanan/peternakan;
  - c. usaha dalam bidang infrastruktur;
  - d. usaha dalam bidang industri dan pengolahan;
  - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - g. usaha dalam bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
  - h. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
  - i. usaha yang merupakan unggulan daerah.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

Bagian Ketiga  
Bentuk Insentif  
Pasal 30

- (1) Bentuk insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa :
  - a. pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.
- (5) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk penyertaan modal.

Bagian Keempat  
Kemudahan Penanaman Modal  
Pasal 31

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa :

- a. memfasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;

- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun nonfiskal;
- e. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha;
- f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

#### Pasal 32

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, antara lain :
  - a. informasi rencana tata ruang daerah;
  - b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
  - c. memfasilitasi percepatan pengadaan lahan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui BPMP dengan berkoordinasi bersama SKPD terkait.

#### Pasal 33

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui BPMP.
- (2) BPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat.

#### Pasal 34

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dengan cara antara lain :

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

#### Pasal 35

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, antara lain :

- a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun nonfiskal;
- b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun nonfiskal; dan/atau
- c. menyediakan layanan *online* untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal.

#### Pasal 36

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, antara lain :

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;

- c. jaringan air bersih; dan
- d. jaringan informasi dan publikasi.

Bagian Kelima  
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab  
Pasal 37

- Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
  - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 38

- Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk :
- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui BPMP.

Pasal 39

- Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bertanggung jawab untuk :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
  - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
  - e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Bagian Keenam  
Evaluasi  
Pasal 40

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 41

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KEMITRAAN DAN PARTISIPASI Pasal 43

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan wajib melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi wajib menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan izin usaha tetap.

### Pasal 44

Partisipasi masyarakat di bidang penanaman modal dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan informasi potensi produk unggulan;
- b. memberikan informasi kegiatan penanaman modal yang berpotensi merugikan masyarakat;
- c. memberikan masukan/pendapat mengenai rencana daerah/kecamatan/ desa untuk disesuaikan dengan kebijakan umum penanaman modal daerah.

## BAB X PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 45

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

## Pasal 46

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh BPMP sesuai dengan kewenangannya dalam proses pemberian izin prinsip penanaman modal dan izin usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh BPMP dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua  
Laporan Kegiatan Penanaman Modal  
Pasal 47

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin prinsip penanaman modal, wajib membuat laporan izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BPMP.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari 1 (satu) kegiatan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara *online* melalui SPIPSE atau secara langsung kepada Kepala BPMP.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 48

- (1) Setiap penanam modal dan penerima insentif yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26, Pasal 27, Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 49

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 8 Januari 2015


BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 002-2/2015

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 2



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Lamongan yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah.

Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat di sekitar wilayah usaha. Daya saing suatu daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Atas dasar hal tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keesimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di bidang Penanaman Modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hak adalah setiap penanam modal diberikan jaminan atas hak-hak termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak

keperdataan yang timbul dari hubungan hukum yang dibuat dalam kerangka menunjang kegiatan penanaman modal seperti perlindungan atas kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak ketiga terhadap perubahan regulasi dan perlindungan terhadap penguasaan *property*.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

---